

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik Hukum perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dibentuk untuk dapat memberikan perlindungan rasa nyaman terhadap saksi dan korban. Melihat arah politiknya, lahirnya UU PSK untuk dapat juga menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM lampau yang menguatkan perlindungan saksi sebagai alat bukti. Adanya UU ini sebagai angin segar bagi saksi dan korban dalam sebuah tindak pidana dengan dipraktikkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun Politik Hukum perubahannya, yaitu adanya kelemahan yang ditemukan dalam UU PSK menjadi hambatan dan tantangan bagi LPSK, baik secara khusus pada perlindungan saksi dan korban dan secara umum bagi kelembagaan LPSK itu sendiri. Belum memadainya UU tersebut dalam melindungi secara optimal bagi saksi dan korban. Sehingga urgensi untuk segera diubah sebagai produk hukum yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Perubahan UU PSK menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengamanahkan penguatan kelembagaan LPSK dalam menjalankan tugas

dan fungsi perlindungan dan pemenuhan hak bagi saksi dan korban secara optimal, di mana para saksi dan Korban yang membutuhkan perlindungan.

2. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari perubahan tersebut, ada beberapa kemajuan yang signifikan dalam Undang-Undang Perubahan Perlindungan Saksi dan Korban. *Pertama*, semakin meluasnya subjek perlindungan dan menguatnya pemenuhan bantuan hak pada korban khususnya untuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis. Bantuan hak psikososial dalam Undang-Undang ini, bukan hanya bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat, melainkan juga bagi tindak pidana lain seperti tindak pidana terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat. *Kedua*, semakin memadainya pemenuhan hak saksi dalam perlindungan dengan adanya hak pendampingan bagi saksi, selain itu perlindungan bagi saksi ahli yang memberikan keterangan dan perlindungan bagi anak yang menjadi saksi. *Ketiga*, penguatan terhadap kelembagaan LPSK yang lebih memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK. Perubahan-perubahan tersebut juga berimplikasi pada Praktik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap aspek beban keuangan negara.

B. Saran

Dari pembahasan permasalahan di atas, maka Penulis dapat merekomendasikan saran, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pembuat Undang-Undang agar dapat mempertegas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan melihat kebutuhan masyarakat. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat menjadi Produk Hukum yang responsif. Dari politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat menjadi analisis tersendiri dalam mengoptimalan Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Dengan diperkuatnya kelembagaan LPSK melalui regulasi yang responsif diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui kinerja Lembaga tersebut, dalam perlindungan bagi saksi dan korban, serta pemenuhan hak-haknya. Dari perubahan UU PSK saat ini, beberapa Pasal masih memiliki kekurangan dari harapan masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban. Melihat dalam pengimplementasian kurang lebih 9 tahun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masih ditemukannya kekurangan-kekurangan secara substansi dan praktiknya, seperti tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai perlindungan saksi pelapor.